



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 05 April 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), xxxx xxxxxx, 5 Februari 2012;
 - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, (laki-laki), xxxx xxxxxx, 10 April 2015;
4. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja alasan Tergugat tidak bekerja yaitu Tergugat kecanduan game online dan Tergugat memang malas bekerja serta Penggugat tidak pernah diberikan nafkah sama sekali oleh Tergugat namun untuk kebutuhan sehari-hari yang menanggung Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jika sudah bermain game jika ditanya oleh Penggugat selalu marah-marah dan berujung berkata kasar serta kotor kepada Penggugat sampai lupa waktu seperti tidur dan berujung paginya tidak bekerja;
5. Bahwa puncaknya, terjadi pada September 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, selama kepergian Tergugat dari rumah Tergugat hanya berkunjung untuk menemui anak saja serta tidak pernah berkomunikasi maupun bertegur sapa dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa sejak bulan September 2021 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxxx xxxxxx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

8. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana selayaknya hubungan suami dan istri;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. NAMA ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), xxxx xxxxxx, 5 Februari 2012

b. NAMA ANAK KANDUNG 2, (laki-laki), xxxx xxxxxx, 10 April 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas (surat tercatat) Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berpikir kembali dan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp48.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)